



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 360 /V.06/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37.a Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Saburai Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2016;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/512/II.09/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan bimbingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai kepada calon penerima manfaat;
- b. melaksanakan penyaluran bantuan melalui teknis transfer dana ke rekening sasaran penerima bantuan;
- c. memantau (monitoring) terhadap manfaat kegiatan bantuan yang disalurkan kepada sasaran; dan
- d. membuat laporan dan dokumentasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 7 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing -masing Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 360 /III.04/HK/2017
TANGGAL: 18 - 7 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) SABURAI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris I : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris II : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman
dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung;
8. Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial
Provinsi Lampung;
9. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
Provinsi Lampung;
10. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan
Daerah Provinsi Lampung;
11. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Dinas Sosial Provinsi Lampung; dan
12. Pelaksana pada Bidang Penanganan Fakir Miskin
Dinas Sosial Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO